



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3.10-10/92 JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S - 7. T KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-016 /J.A/1/1984.

TENTANG.

PERUBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENYUSUN KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa beberapa anggota Team Penyusun Kurikulum Pendidikan dan Latihan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-077/J.A/4/1983 tanggal 12 April 1983 perlu diganti-berhubung adanya mutasi dari pejabat-pejabat tertentu serta demi efisiensi dan pelaksanaan tugas Team.
- b. berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Keanggotaan Team Penyusun Kurikulum Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-077/J.A/4/1983 tanggal 12 April 1983 tentang Pembentukan Team Penyusun Kurikulum Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENYUSUN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- P E R T A M A : Merubah Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-077/J.A/4/1983 tanggal 12 April 1983 tentang Pembentukan Team Penyusun Kurikulum Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- K E D U A : Mengangkat para Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang nama-namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini, dalam jabatan pada Team, sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KETIGA :



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Kepala Biro/Inspektur/Kepala Direktorat/Kepala Pusat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 31 Januari 1984.



SMAIL SALEH, SH